

PENETAPAN-STRUKTUR PEJABAT-PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2022

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 01/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/I/2022: 7 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT  
DAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 26 sampai dengan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU dan dalam rangka peningkatan pelaksanaan layanan dan penyampaian informasi publik dari KPU Kab Indragiri Hilir kepada masyarakat seluas-luasnya, perlu menetapkan kembali pejabat dan struktur pengelola informasi dan dokumentasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 7 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 88/Kpt/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU RI Nomor 571/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Pejabat dan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada KPU Kab Indragiri Hilir.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2022.

- Lamp 4 Hlm.